

**POLA ASUH DALAM KELUARGA POLIGAMI TERHADAP
PERKEMBANGAN SOSIAL-EMOSIONAL ANAK
PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM**

Oleh: Dhea Annisa Putri¹; Tri Eka Putra M Waruwu²

¹²Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Email: dheaputri.mhs@insan.ac.id;¹ triekaputrawaruwu@insan.ac.id²

Article history:

Submitted: 07-04-2026

Revised: 25-05-2026

Accepted: 12-06-2026

Abstract

This study examines the influence of parenting patterns in polygamous families on children's socio-emotional development in Sidomulyo Village, Stabat District, from the perspective of family legal psychology. The research employed an empirical juridical method with a qualitative case-study approach, integrating normative analysis with field data obtained through in-depth interviews and observations. The findings reveal a gap between legal norms and parenting practices in polygamous families, particularly regarding limited paternal involvement and the lack of justice within family relations. Parenting was predominantly carried out by mothers through a democratic approach emphasizing emotional closeness and communication, yet within an imbalanced family structure. These conditions affected children's socio-emotional development, including reduced self-confidence, emotional instability, social interaction difficulties, relational conflicts, and alienation from the father figure. The study highlights that parenting quality, family emotional stability, and balanced parental roles are crucial factors in supporting optimal child development. Therefore, integrating psychological perspectives into family law is essential to strengthen more comprehensive and responsive child protection policies.

Keywords: *Polygamous Family; Parenting Patterns; Socio-Emotional Development; Family Legal Psychology.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pola asuh dalam keluarga poligami terhadap perkembangan sosial-emosional anak di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, dalam perspektif psikologi hukum keluarga. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif studi kasus melalui analisis normatif yang dipadukan dengan data lapangan dari wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik pengasuhan dalam keluarga poligami, terutama terkait minimnya keterlibatan ayah dan belum terwujudnya prinsip keadilan. Pola asuh cenderung didominasi oleh ibu dengan karakteristik demokratis yang menekankan kedekatan emosional dan komunikasi, namun berlangsung dalam kondisi ketidakseimbangan peran orang tua. Kondisi tersebut berdampak pada

perkembangan sosial-emosional anak, seperti menurunnya kepercayaan diri, ketidakstabilan emosi, kesulitan berinteraksi sosial, serta munculnya konflik relasional dan alienasi terhadap figur ayah. Penelitian ini menegaskan bahwa kualitas pengasuhan, stabilitas emosional keluarga, dan keseimbangan peran orang tua merupakan faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, integrasi perspektif psikologi dalam hukum keluarga diperlukan untuk memperkuat kebijakan perlindungan anak yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Keluarga Poligami; Pola Asuh; Perkembangan Sosial-Emosional; Psikologi Hukum Keluarga.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan landasan hukum utama bagi penyelesaian persoalan perkawinan di Indonesia yang terwujud melalui unifikasi beragam hukum agama di masyarakat.¹ Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan asas monogami sebagai prinsip utama, namun tetap mengakomodasi poligami bersyarat melalui izin pengadilan atas pengaruh hukum Islam. Implementasinya diperketat melalui PP No. 9 Tahun 1975, yang mewajibkan prosedur litigasi di pengadilan dan melarang pencatatan perkawinan poligami tanpa legalitas hukum yang sah.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memegang peranan esensial sebagai rujukan utama dalam penyelesaian segala permasalahan perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan wujud unifikasi atau penyatuan dari berbagai aturan hukum agama yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1)³ Hukum perkawinan Indonesia mengadopsi asas monogami terbuka yang mengizinkan poligami hanya melalui permohonan resmi dan izin pengadilan, sesuai pengaruh hukum Islam.⁴ Ketentuan ini dipertegas oleh PP No. 9 Tahun 1975 yang mewajibkan prosedur litigasi ketat dan melarang Pegawai Pencatat Perkawinan melakukan pencatatan tanpa adanya penetapan

¹ Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99.

² M. Sifa Fauzi Yulianis dan Widia Ari Susanti, "Monogami, Poligami dan Perceraian (Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025): 454–66.

³ Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Legis. No. 41, 1 (1974).

⁴ Mustafa Mustafa, "POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU'U," *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (2019): 190–203, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.469>.

hukum yang sah.⁵ Kepatuhan terhadap prosedur perkawinan menentukan status hukum anak, di mana UU No. 35 Tahun 2014 menjamin perlindungan hak asasi anak dari diskriminasi, sementara Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 serta Pasal 280 KUHPerdara memperkuat kedudukan hukum anak luar kawin melalui pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologisnya.⁶

Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin hak fundamental anak atas identitas diri, status kewarganegaraan, serta hak untuk diasuh oleh orang tua kandung sejak lahir. Pemisahan anak dari orang tua hanya diizinkan melalui ketetapan hukum sebagai langkah terakhir demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.⁷ Hukum Islam menetapkan keadilan sebagai syarat konstitutif poligami, di mana suami wajib memenuhi hak nafkah lahir dan batin secara seimbang serta konsisten sebagaimana pandangan Ibnu Hazm al-Zahiri. Praktik ini dilarang keras bagi pria yang tidak mampu bertanggung jawab atau berpotensi melakukan kezaliman, karena komitmen penuh pada tuntunan Al-Qur'an dan Hadis merupakan fondasi utama legalitasnya.⁸

Praktik poligami berdampak kompleks terhadap perkembangan emosional dan identitas anak menurut *Attachment Theory*, namun pengaruh negatif dapat dimitigasi melalui dukungan orang tua yang stabil. Secara yuridis dan fikih, konsep double huwelijk atau pernikahan jamak ini mensyaratkan keadilan materiil yang terukur guna mencegah penderitaan bagi istri dan anak, sekaligus menghindari fenomena nikah siri yang merugikan hak keperdataan keluarga.⁹ Keadilan dalam poligami harus dimaknai secara proporsional dan fleksibel, bukan sekadar matematis, dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik tiap istri dan anak.

⁵ Syarifuddin Lubisa dan Putra halomoan Hasibuan, "Peran Hukum Perkawinan Dalam Optimalisasi Perlindungan Hak Anak," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 3, no. 2 (2026): 468–72.

⁶ Najwa Nadia, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Akibat Permohonan Itsbat Nikah yang tidak dapat Diterima dalam Praktik Poligami Sirri (Studi Kasus Putusan Nomor 638/PDT. G/2020/PA. GSG)," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 3027–35.

⁷ Putri Fitri Apriliani dan Akhmad Zaki Yamani, "Perlindungan Hukum Anak Dalam Pernikahan Poligami Yang Tidak Tercatat: Analisis Kebutuhan Legal Drafting di Indonesia," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 2 (2025): 356–68.

⁸ Nur Ainah dkk., "Penetapan Konsep Adil Dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat," *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 15–28.

⁹ Daudy Buhari dkk., "Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Anak," *Jurnal Literasiologi* 11, no. 1 (2024).

Keberhasilan praktik ini ditentukan oleh kemampuan suami menjamin keseimbangan kesejahteraan keluarga, yang mencakup pemenuhan materiil sekaligus dukungan emosional yang utuh bagi seluruh anggota keluarga.¹⁰

Penelitian ini bertitik tolak dari asumsi fundamental bahwa dinamika perkembangan anak tidak hanya dipengaruhi oleh struktur formal perkawinan, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas interaksi dan stabilitas emosional dalam pola asuh yang diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai korelasi antara psikologi hukum keluarga dengan kesejahteraan sosial-emosional anak, khususnya pada entitas keluarga poligami di Kelurahan Sidomulyo. Melalui pendekatan multidisipliner ini, penelitian berupaya mengidentifikasi mekanisme adaptasi keluarga dalam membagi peran pengasuhan serta menelaah faktor-faktor psikologis dominan yang memengaruhi pembentukan identitas dan rasa aman anak di tengah fragmentasi perhatian orang tua.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pola asuh dalam keluarga poligami terhadap perkembangan sosial-emosional anak di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, dengan menitikberatkan pada konsistensi dukungan afektif. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan psikologis yang dihadapi anak akibat pembagian fokus pengasuhan serta merumuskan strategi pengasuhan yang adaptif dalam kerangka perlindungan hukum anak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan diskursus hukum keluarga yang responsif terhadap aspek psikologis, serta memberikan manfaat praktis bagi praktisi hukum dan pendamping sosial dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak pada struktur keluarga yang kompleks.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus untuk mengkaji pola asuh anak dalam keluarga poligami di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat. Analisis mengaitkan kondisi lapangan

¹⁰ Affan Saputra Laswi dkk., "Hak-Hak Anak dalam Keluarga Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 13, no. 2 (2024): 427–36.

dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta melalui observasi dan wawancara mendalam dengan keluarga poligami dan tokoh masyarakat. Pengolahan data dilakukan melalui editing, klasifikasi, dan verifikasi dengan triangulasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan content analysis. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek normatif dan empiris serta didukung teori psikologi keluarga dan hukum perkawinan.

C. Pembahasan

1. Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Poligami Di Kelurahan Sidomulyo

Konsep pengasuhan anak merupakan bagian integral dari sistem perlindungan anak yang melibatkan peran orang tua, keluarga, masyarakat, serta negara. Masyarakat sebagai ruang interaksi sehari-hari memiliki pengaruh signifikan terhadap proses perkembangan anak. Oleh karena itu, masyarakat memikul tanggung jawab sosial dalam mendukung pembinaan dan pendidikan anak, meskipun keterlibatannya tidak selalu berlangsung secara langsung. Di Indonesia tanggung jawab ini menjadi semakin penting karena banyak anak diasuh oleh pihak selain orang tua kandung, yang umumnya dipengaruhi oleh tuntutan pekerjaan dan kewajiban ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan proses tumbuh kembang anak tidak sepenuhnya berada di bawah pengawasan langsung orang tua. Selain itu, terdapat berbagai unsur dalam masyarakat yang secara langsung memengaruhi perkembangan anak, antara lain lingkungan pendidikan atau sekolah sebagai tempat memperoleh pembelajaran formal, kelompok teman sebaya yang membentuk pola interaksi sosial, lingkungan sosial masyarakat secara umum, serta budaya dan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tersebut.¹¹

Sementara itu dalam Keluarga Poligami konsep keadilan dalam perkawinan poligami mencakup dua dimensi utama, yaitu keadilan individual dan keadilan sosial. Keadilan individual menuntut suami untuk memenuhi hak dasar setiap istri dalam rumah tangga, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta

¹¹ M. Khoirur Rofiq, "Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Researchgate. Net*, 2021.

kebutuhan jasmani dan rohani. Ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak tersebut menunjukkan ketidakmampuan untuk berlaku adil secara personal. Sebaliknya, apabila suami mampu memenuhi seluruh hak tersebut secara nyata dan proporsional, maka ia dapat dinilai telah memenuhi prinsip keadilan individual atau keadilan moral. Di sisi lain, keadilan sosial merujuk pada pemenuhan hak secara setara kepada seluruh istri sebagai bagian dari struktur keluarga. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan merupakan indikator penting dalam menilai keadilan tersebut. Keadilan sosial tercapai apabila suami mampu memberikan seluruh hak kepada semua istri dan anak dengan standar, kualitas, serta perlakuan yang sama dalam kehidupan rumah tangga poligami.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu N (36 Tahun) yang merupakan salah satu subjek penelitian dari keluarga poligami di desa Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, diketahui bahwa dalam usia pernikahan yang telah mencapai 17 tahun, ia tidak mengetahui bahwa suaminya melakukan praktik poligami. Kondisi ini menyebabkan pola asuh anak yang dijalankan cenderung mengarah pada pola asuh tunggal, karena seluruh tanggung jawab pengasuhan terpusat pada satu pihak tanpa adanya keterlibatan atau koordinasi yang transparan dari suami sebagai kepala keluarga. Situasi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dalam keluarga poligami, khususnya terkait keterbukaan dan pemenuhan hak secara setara. Ketidaktransparanan dalam praktik poligami berimplikasi pada terabaikannya hak istri serta potensi terganggunya keseimbangan peran dalam pengasuhan anak, sehingga prinsip keadilan yang seharusnya menjadi dasar dalam rumah tangga poligami tidak dapat terpenuhi secara optimal.

Sejalan dengan kondisi ketidakadilan dalam praktik poligami yang berdampak pada pola pengasuhan anak, perhatian terhadap hak dan perlindungan anak menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki potensi sebagai penerus cita-cita bangsa. Karena

¹² Zulkifli Nas, "Konsep Keadilan Pada Pernikahan Poligami: Analisa Politik Hukum Islam di Indonesia," *Tabayyanu: Journal Of Islamic Law* 1, no. 02 (2024): 88–104.

memiliki karakteristik khusus dan peran strategis, anak memerlukan pembinaan serta perlindungan untuk menjamin perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Secara hukum, seseorang dianggap belum dewasa hingga berusia 21 tahun sepanjang tidak memiliki cacat fisik atau mental dan belum pernah menikah.

Kewajiban pengasuhan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku hingga anak menikah atau mampu berdiri sendiri. Tanggung jawab tersebut tetap melekat meskipun perkawinan orang tua telah berakhir, sehingga kedua orang tua tetap berkewajiban menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum dewasa.¹³

Melanjutkan pembahasan mengenai kewajiban orang tua dalam menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, penguatan regulasi turut berimplikasi pada tanggung jawab ayah dalam praktik poligami. Negara melakukan pembaharuan hukum melalui Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna memperkuat perlindungan anak dan memastikan kesiapan individu dalam membentuk keluarga. Secara normatif, ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan hubungan legal, tetapi juga mengandung konsekuensi tanggung jawab yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ayah yang menjalankan poligami tanpa memenuhi tanggung jawab terhadap anak, baik dalam aspek pemeliharaan, pendidikan, maupun kebutuhan dasar. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan.¹⁴

2. Analisis Psikologi Hukum Keluarga terhadap Pengasuhan Anak

Sejalan dengan pentingnya perlindungan anak dan penguatan regulasi dalam kehidupan keluarga, pendekatan psikologis juga menjadi landasan penting

¹³ Komang Krisna Prema dkk., "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gianyar," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 120–24.

¹⁴ Teuku Zulfikar dan Muhammad Fathinuddin, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Journal Evidence Of Law* 2, no. 1 (2023): 31–39.

dalam memahami dinamika hukum keluarga secara lebih komprehensif. Psikologi hukum keluarga berkembang dari pertemuan antara ilmu hukum dan psikologi. Bidang ini memandang hukum tidak hanya sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai refleksi dinamika kejiwaan manusia. Secara konseptual, psikologi hukum keluarga mengkaji dasar psikologis perilaku hukum individu dalam kehidupan rumah tangga. Kajian ini menyoroti kemampuan anggota keluarga dalam menyesuaikan diri dengan norma perkawinan serta menelaah faktor psikologis yang memengaruhi munculnya konflik dan kegagalan dalam menjalankan peran keluarga.¹⁵

Dalam penyelesaian sengketa keluarga, pendekatan psikologis memiliki peran penting. Menurut Soerjono Soekanto, psikologi hukum membantu memberikan penafsiran terhadap norma hukum yang bersifat abstrak, seperti batas iktikad baik, iktikad buruk, dan kemampuan seseorang dalam menjalankan kewajiban hukumnya. Pendekatan ini juga mendorong penerapan hukum yang mempertimbangkan kondisi psikologis para pihak, menyelaraskan tujuan ketertiban hukum dengan ketenangan batin, serta mencegah tindakan represif. Selain itu, pendekatan ini memperkuat pemahaman aparat terhadap kondisi sosial dalam keluarga dan membantu menentukan batas intervensi hukum sebagai sarana menjaga keseimbangan serta perdamaian. Walaupun bidang ini masih terus berkembang, psikologi hukum keluarga menjadi instrumen analisis yang penting bagi aparat penegak hukum dan praktisi peradilan dalam menangani konflik keluarga secara lebih komprehensif dan berorientasi pada keadilan substantif.¹⁶

Melanjutkan perspektif psikologi hukum keluarga yang menekankan pentingnya kondisi psikologis dalam dinamika rumah tangga, pola asuh (*parenting style*) dalam bingkai hukum keluarga Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep fundamental hadhanah, yaitu kewajiban orang tua untuk menjamin tumbuh kembang anak secara fisik, intelektual, dan psikologis secara seimbang. Praktik

¹⁵ Deni Purnama dan Dhiauddin Tanjung, "ISLAM DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK: TINJAUAN FIKIH TERHADAP NASAB ANAK DI LUAR NIKAH," *Al-Masblabah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 12, no. 01 SE-Articles (2024), <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6085>.

¹⁶ Alkhusna Haryanti, "Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap sengketa hadhanah perspektif psikologi hukum keluarga (studi kasus putusan nomor 744/Pdt. G/2023/PA. Mlg)," preprint, IAIN Kediri, 2023.

pengasuhan yang paling koheren dengan nilai-nilai syariat adalah pola asuh demokratis (*authoritative parenting*). Pola ini menempatkan keseimbangan antara kontrol dan kehangatan sebagai dasar interaksi orang tua dan anak. Berbeda dengan pola asuh otoriter (*strict parenting*) yang menekankan dominasi dan hierarki sepihak hingga membatasi perkembangan nalar kritis anak, pola asuh demokratis dalam hukum keluarga justru mengedepankan ketegasan yang disertai responsivitas emosional yang tinggi.¹⁷

Fokus selanjutnya mengarah pada penguatan instrumen hak anak sebagai dasar utama dalam penetapan hukum pengasuhan. Transisi ini menunjukkan bahwa stabilitas psikologis anak merupakan elemen yurisprudensial yang sangat menentukan dalam setiap keputusan terkait pengasuhan. Dalam perspektif hukum keluarga modern yang terintegrasi dengan psikologi, hak anak tidak lagi dipahami secara sempit sebagai pemenuhan kebutuhan materiil, tetapi juga mencakup hak atas lingkungan emosional yang sehat, stabil, dan bebas dari praktik pengasuhan yang bersifat merugikan secara psikologis.

Ketika rumah tangga mengalami perceraian atau ketidakstabilan struktural, baik negara maupun prinsip syariat menegaskan bahwa penetapan hak asuh harus berlandaskan pada prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menuntut agar pihak yang memperoleh hak asuh merupakan individu yang secara psikologis mampu memberikan rasa aman, kasih sayang yang konsisten, serta dukungan terhadap perkembangan pendidikan dan mental anak. Selain itu, perkembangan kebijakan hukum keluarga menunjukkan kecenderungan yang semakin responsif dalam mencegah terjadinya *parental alienation*, yaitu kondisi ketika anak dijauhkan dari salah satu orang tua. Upaya ini penting untuk mencegah gangguan perkembangan kognitif serta krisis identitas anak, khususnya pada fase-fase penting dalam pertumbuhan dan pembentukan kepribadian.¹⁸

¹⁷ Murniati Ruslan, "Pola Pengasuhan Orang Tua Menurut Hukum Keluarga Islam di Desa Kongkomas Kabupaten Tolitoli," *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 5, no. 2 (2024): 123–50.

¹⁸ Supri Yadin Hasibuan dan Asrizal Saiin, "Revitalisasi Kebijakan Hak Asuh dan Perlindungan Anak dalam RUU Hukum Keluarga terhadap Kesejahteraan Anak di Indonesia," *Islamitsch Familienrecht Journal* 5, no. 2 (2024): 83–104.

Namun demikian, temuan empiris di lapangan menunjukkan dinamika yang berbeda, khususnya dalam keluarga poligami. Praktik poligami yang tidak disertai dengan keterbukaan dan keadilan emosional berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, baik bagi pasangan maupun anak. Kondisi ini dalam beberapa kasus memicu kecenderungan parental alienation, yaitu proses ketika anak secara emosional menjauh atau membangun resistensi terhadap salah satu orang tua. Fenomena tersebut terlihat dari hasil wawancara mendalam dengan salah satu anak dari Ibu N.

Dalam proses wawancara, responden berinisial NR (18 tahun) memberikan gambaran mengenai perubahan dinamika pengasuhan yang dialaminya. Ketika ditanyakan mengenai distribusi perhatian dari kedua orang tua, responden menyatakan bahwa pada awalnya tidak terdapat perbedaan perlakuan. Namun, setelah ayahnya melakukan pernikahan kembali, terjadi pergeseran signifikan dalam pola perhatian, di mana kebutuhan afeksi lebih banyak dipenuhi oleh ibu. Pernyataan ini menunjukkan adanya ketimpangan keterlibatan orang tua dalam pengasuhan pasca-poligami.

Lebih lanjut, ketika ditanyakan mengenai hubungan dengan keluarga tiri, responden mengungkapkan bahwa relasi yang terbangun bersifat tidak harmonis dan cenderung konflikual. Responden menyatakan adanya perasaan tidak menerima serta persepsi bahwa kehadiran keluarga baru tersebut telah mengganggu stabilitas dan kebahagiaan keluarga sebelumnya. Temuan ini mengindikasikan adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam struktur keluarga yang berpoligami, yang berimplikasi pada pembentukan sikap emosional negatif pada anak. Secara akademis, kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa ketidakstabilan relasi keluarga dalam praktik poligami dapat berdampak langsung terhadap perkembangan psikologis anak, khususnya dalam aspek afeksi, identitas, dan relasi sosial.

Temuan mengenai dinamika psikologis anak dalam keluarga poligami tersebut selanjutnya dapat dianalisis melalui kerangka perkembangan emosional anak. Konsep perkembangan emosional merupakan kemampuan esensial individu dalam mengendalikan, mengolah, dan merespons berbagai stimulus emosi secara

adaptif. Mengacu pada pandangan John W. Santrock, kompetensi sosial anak memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kondisi kehidupan emosional orang tuanya. Stabilitas emosi dalam lingkungan keluarga menjadi faktor determinan dalam membentuk kemampuan anak untuk berinteraksi, membangun relasi, serta mengelola konflik secara konstruktif.

Dalam keluarga yang mengalami ketidakseimbangan relasi, seperti pada praktik poligami yang tidak memenuhi prinsip keadilan, kondisi emosional orang tua cenderung mengalami disrupsi. Hal ini berdampak langsung pada perkembangan emosional anak, yang kemudian dapat memunculkan respons berupa kecemasan, penarikan diri, atau bahkan agresivitas dalam relasi sosial. Kualitas hubungan emosional dalam keluarga tidak hanya berfungsi sebagai fondasi kesejahteraan psikologis anak, tetapi juga sebagai indikator penting dalam menilai keberhasilan praktik pengasuhan dalam perspektif hukum keluarga.¹⁹

3. Dampak Pola Asuh terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak

Analisis mengenai keterkaitan antara kondisi emosional orang tua dan perkembangan anak menunjukkan hubungan yang signifikan. Pandangan Fitness dan Duffield yang menyatakan bahwa orang tua yang mengekspresikan emosi secara positif dan konsisten cenderung membentuk anak dengan kompetensi sosial yang lebih baik. Ekspresi emosi yang sehat, seperti komunikasi terbuka, empati, serta kemampuan mengendalikan diri dalam menghadapi konflik, berperan penting dalam proses pembelajaran sosial anak. Anak mengamati dan meniru pola respons emosional yang ditampilkan oleh orang tua sebagai figur utama dalam lingkungan keluarga.

Dalam hal tersebut, kualitas interaksi emosional dalam keluarga menjadi faktor determinan dalam membentuk kemampuan adaptasi sosial anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan dengan regulasi emosi yang baik akan menunjukkan kapasitas yang lebih tinggi dalam membangun relasi interpersonal, menyelesaikan konflik, serta mengembangkan kepercayaan diri. Sebaliknya, lingkungan keluarga yang ditandai oleh ketegangan emosional, ketidakstabilan relasi, atau konflik

¹⁹ Kanti Rahayu dkk., "Hubungan peran orang tua terhadap resiliensi di SMK Muhammadiyah 1 Pontianak," *Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi* 8, no. 1 (2025): 41–54.

berkepanjangan berpotensi menghambat perkembangan kompetensi sosial anak. Oleh karena itu, pola ekspresi emosi orang tua memiliki implikasi langsung terhadap kualitas perkembangan sosial dan psikologis anak.²⁰

Melalui interaksi yang sehat di dalam keluarga, anak belajar mengenali, memahami, dan mengekspresikan emosi secara wajar serta terkendali. Oleh karena itu, lingkungan keluarga memegang peranan sentral dalam proses pembentukan karakter anak. Dinamika sosial dan emosional yang terbentuk dalam keluarga secara langsung tercermin dalam pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua. Keterampilan regulasi emosi yang ditanamkan sejak dini bahkan dipandang sebagai faktor dominan yang memengaruhi keberhasilan individu di masa depan. Anak dengan kecerdasan emosional yang baik cenderung memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan.

Dalam teori pendekatan pengasuhan, Baumrind mengklasifikasikan pola asuh orang tua ke dalam tiga tipe utama, yaitu demokratis, otoriter, dan permisif. Masing-masing pola asuh memiliki karakteristik serta implikasi yang berbeda terhadap perkembangan mental dan emosional anak. Pemahaman yang komprehensif terhadap ketiga tipe tersebut membantu orang tua dalam menentukan strategi pengasuhan yang tepat. Penerapan pola asuh yang sesuai akan mendorong anak berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat kematangan sosial dan emosionalnya.

Perkembangan sosial emosional anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, dengan keluarga sebagai fondasi utama dalam pembentukan stabilitas emosional. Keterlibatan aktif orang tua melalui pemberian kasih sayang, perhatian, serta pemenuhan kebutuhan afektif berkontribusi dalam membangun rasa percaya diri anak. Perspektif ini sejalan dengan teori Baumrind yang menekankan bahwa pola

²⁰ Dwi Ismawati dan Semiono Raharjo, "Dampak pola asuh orang tua terhadap perkembangan sosial-emosional anak usia dini," *Edusiana: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 49–61.

asuh demokratis merupakan pendekatan yang paling efektif dalam membantu anak mengelola emosi secara sehat.²¹

Selain keluarga, relasi dengan teman sebaya juga memiliki peran penting dalam proses pembentukan identitas diri dan pengembangan empati. Hubungan pertemanan yang sehat berfungsi sebagai faktor protektif terhadap berbagai permasalahan emosional, seperti kesepian dan kecemasan. Di sisi lain, perkembangan teknologi, khususnya penggunaan media sosial, turut memengaruhi kondisi psikologis anak. Media sosial dapat memperluas jejaring sosial, namun juga berpotensi menimbulkan tekanan psikologis apabila tidak digunakan secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang intensif dari orang tua dan pendidik agar anak mampu memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa mengganggu stabilitas emosionalnya.²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan NR, anak dari Ibu N, serta keterangan Ibu N sebagai responden utama, terlihat bahwa pola asuh dalam keluarga poligami tersebut lebih banyak bertumpu pada peran ibu. NR menyatakan bahwa hubungan dengan ibu berlangsung sangat dekat, hangat, dan komunikatif, sedangkan hubungan dengan ayah menjadi tidak dekat sejak ayah menikah lagi dan tidak lagi tinggal serumah. Dalam keseharian, ibu menjadi sosok utama yang membantu anak ketika mengalami kesulitan belajar, menghibur saat menghadapi tekanan, serta menjadi pihak yang paling mudah diajak berdiskusi. Keterangan Ibu N juga menguatkan temuan tersebut, karena seluruh kebutuhan dan urusan anak disebut berada sepenuhnya di bawah tanggung jawab ibu, sementara peran ayah hampir tidak tampak dalam pengasuhan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pengasuhan dalam keluarga lebih banyak ditentukan oleh ketahanan emosional ibu, bukan oleh keterlibatan ayah secara seimbang

Jika dianalisis menggunakan klasifikasi pola asuh Baumrind, pola asuh yang diterapkan oleh Ibu N cenderung mengarah pada pola asuh demokratis

²¹ Rr Maya Candra Pinanta dan Imron Arifin, "Parental Attachment antara Ibu dengan Anak Usia Dini (Studi Kasus pada Ibu Pegawai Bank Mandiri Jember)," *Journal Of Early Childhood And Islamic Education* 1, no. 2 (2023): 146–59.

²² Saidi Tobing dan Nurjannah Nurjannah, "Pola asuh anak menurut Baumrind dengan pola asuh perspektif Islam," *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2024): 1–20.

(*authoritative parenting*), meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Hal ini ditunjukkan melalui adanya kedekatan emosional, komunikasi terbuka, serta keterlibatan aktif ibu dalam memenuhi kebutuhan afektif dan pendidikan anak. Ibu berperan sebagai figur yang responsif, memberikan dukungan emosional, serta membangun ruang dialog yang memungkinkan anak mengekspresikan perasaan dan pikirannya secara bebas. Namun demikian, dalam beberapa aspek masih ditemukan unsur kontrol yang bersifat tegas, seperti pemberian teguran melalui kemarahan atau hukuman fisik ringan, yang menunjukkan adanya kombinasi antara responsivitas dan tuntutan disiplin. Dengan demikian, pola asuh yang diterapkan dapat dikategorikan sebagai demokratis dengan kecenderungan situasional, yang dipengaruhi oleh tekanan struktural dalam keluarga poligami.

Dari sisi perkembangan sosial dan emosional, situasi tersebut menimbulkan dampak yang cukup nyata. NR mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang poligami ayah memunculkan reaksi emosional berupa ketidakpercayaan, kesedihan, kemarahan, dan kekecewaan, hingga akhirnya ia terbiasa hidup tanpa figur ayah. Dalam relasi sosial, ia juga menunjukkan resistensi terhadap keluarga tiri dan menggambarkan hubungan yang tidak akrab, bahkan cenderung bermusuhan, karena memandang kehadiran keluarga baru sebagai pihak yang telah merebut kebahagiaan keluarga inti. Pada aspek pemenuhan hak anak, NR menegaskan bahwa perhatian, kasih sayang, dan pendidikan tidak terpenuhi secara memadai. Ia juga menyatakan bahwa ketika merasa sedih, kesal, atau cemburu, respons yang muncul adalah menangis. Sementara itu, Ibu N menjelaskan bahwa pada awalnya anak-anak mengalami rasa minder, sedih, banyak merenung, dan beberapa kali menangis, meskipun seiring waktu mereka tampak menyesuaikan diri melalui dukungan moral dari ibu dan orang-orang terdekat. Temuan ini memperlihatkan bahwa pola asuh dalam keluarga poligami tersebut berhubungan erat dengan munculnya kerentanan emosional, rendahnya rasa aman, dan terganggunya interaksi sosial anak dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan mengenai praktik poligami menunjukkan adanya dinamika penerimaan dan penolakan dalam lingkungan keluarga, yang secara langsung memengaruhi struktur relasi dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, ayah

memiliki peran strategis dalam proses pendidikan anak, terutama dalam penanaman nilai agama, moral, dan sosial yang menjadi dasar pembentukan karakter. Peran tersebut juga mencakup pembimbingan anak dalam membangun kemampuan interaksi sosial yang sehat, sehingga keberadaan figur ayah menjadi elemen penting dalam mendukung perkembangan kepribadian anak secara utuh.

Namun demikian, pencapaian pendidikan keluarga yang ideal sangat bergantung pada keharmonisan hubungan antara kedua orang tua. Keluarga sebagai lingkungan utama memiliki pengaruh dominan dalam membentuk pola interaksi sosial dan kondisi emosional anak. Ketika hubungan keluarga mengalami ketidakstabilan, seperti dalam praktik poligami yang tidak diiringi dengan prinsip keadilan dan keterbukaan, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang signifikan. Anak dapat mengalami ketidakpastian emosional, penurunan rasa aman, serta hambatan dalam membangun relasi sosial yang sehat.²³

pola asuh dalam keluarga poligami memiliki pengaruh langsung terhadap perkembangan sosial dan emosional anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dominasi peran ibu dalam pengasuhan mampu menjaga keberlangsungan kebutuhan afektif anak, terutama dalam hal dukungan emosional dan komunikasi. Pola asuh yang cenderung demokratis dari ibu berkontribusi dalam membangun kedekatan emosional dan memberikan ruang bagi anak untuk mengekspresikan perasaan. Namun, ketidakhadiran figur ayah serta tidak terpenuhinya prinsip keadilan dalam keluarga poligami menyebabkan munculnya ketimpangan dalam pengasuhan.

Dampak yang ditimbulkan meliputi penurunan kepercayaan diri, munculnya konflik emosional seperti sedih, marah, dan kecewa, serta terbentuknya relasi sosial yang kurang harmonis, terutama dengan keluarga tiri. Selain itu, ditemukan indikasi kerentanan psikologis berupa kecenderungan menarik diri, kesulitan mengelola emosi, serta munculnya persepsi ketidakadilan dalam keluarga. Dengan demikian, kualitas pengasuhan yang tidak seimbang dalam keluarga poligami berimplikasi pada terganggunya kesejahteraan psikologis anak. Oleh karena itu, diperlukan

²³ Erna Sri Mardani dan Riski Ferdiansyah, "Dampak praktik poligami terhadap interaksi muamalah dalam keluarga," *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 1, no. 3 (2024): 21–31.

penguatan peran orang tua, khususnya dalam menjaga stabilitas emosional, keadilan, dan keterlibatan yang seimbang, agar perkembangan sosial dan emosional anak dapat berlangsung secara optimal.

D. Penutup

Praktik pengasuhan dalam keluarga poligami di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, menunjukkan ketimpangan peran yang nyata, di mana ibu menjadi figur utama dalam memenuhi kebutuhan afektif, pendidikan, dan keseharian anak, sedangkan keterlibatan ayah berlangsung sangat terbatas. Pola pengasuhan yang terbentuk cenderung mendekati pola demokratis dari sisi kedekatan emosional dan komunikasi, tetapi tidak sepenuhnya ideal karena masih dibayangi tekanan struktural, ketidakterbukaan, serta absennya kehadiran ayah secara konsisten. Kondisi ini berdampak langsung pada perkembangan sosial dan emosional anak, yang tercermin dari menurunnya rasa aman, munculnya kesedihan, kemarahan, kekecewaan, rendahnya kepercayaan terhadap figur ayah, serta hubungan yang kurang harmonis dengan keluarga tiri. Dengan demikian, kualitas pengasuhan dalam keluarga poligami sangat menentukan kestabilan psikologis anak, sehingga keterlibatan orang tua yang seimbang, keterbukaan relasional, dan pemenuhan hak anak secara adil menjadi syarat penting agar perkembangan sosial emosional anak dapat berlangsung secara sehat dan optimal.

E. Referensi

- Ainah, Nur, Legawan Isa, dan Bitoh Purnomo. "Penetapan Konsep Adil Dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat." *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 15–28.
- Apriliani, Putri Fitri, dan Akhmad Zaki Yamani. "Perlindungan Hukum Anak Dalam Pernikahan Poligami Yang Tidak Tercatat: Analisis Kebutuhan Legal Drafting di Indonesia." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 2 (2025): 356–68.
- Buhari, Daudy, Efrida Wati Harahap, dan Bestari Endayana. "Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Anak." *Jurnal Literasiologi* 11, no. 1 (2024).
- Haryanti, Alkhusna. "Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap sengketa hadhanah perspektif psikologi hukum keluarga (studi kasus putusan nomor 744/Pdt. G/2023/PA. Mlg)." Preprint, IAIN Kediri, 2023.

- Hasibuan, Supri Yadin, dan Asrizal Saiin. "Revitalisasi Kebijakan Hak Asuh dan Perlindungan Anak dalam RUU Hukum Keluarga terhadap Kesejahteraan Anak di Indonesia." *Islamitsch Familierecht Journal* 5, no. 2 (2024): 83–104.
- Ismawati, Dwi, dan Semiono Raharjo. "Dampak pola asuh orang tua terhadap perkembangan sosial-emosional anak usia dini." *Edusiana: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 49–61.
- Laswi, Affan Saputra, Muammar Arafat Yusmad, dan M. Zuhri Abu Nawas. "Hak-Hak Anak dalam Keluarga Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 13, no. 2 (2024): 427–36.
- Lubisa, Syarifuddin, dan Putra halomoan Hasibuan. "Peran Hukum Perkawinan Dalam Optimalisasi Perlindungan Hak Anak." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 3, no. 2 (2026): 468–72.
- Mardani, Erna Sri, dan Riski Ferdiansyah. "Dampak praktik poligami terhadap interaksi muamalah dalam keluarga." *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 1, no. 3 (2024): 21–31.
- Mustafa, Mustafa. "POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHUTMI." *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (2019): 190–203. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.469>.
- Nadia, Najwa. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Akibat Permohonan Itsbat Nikah yang tidak dapat Diterima dalam Praktik Poligami Sirri (Studi Kasus Putusan Nomor 638/PDT. G/2020/PA. GSG)." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 3027–35.
- Nas, Zulkifli. "Konsep Keadilan Pada Pernikahan Poligami: Analisa Politik Hukum Islam di Indonesia." *Tabayyanu: Journal Of Islamic Law* 1, no. 02 (2024): 88–104.
- Pinanta, Rr Maya Candra, dan Imron Arifin. "Parental Attachment antara Ibu dengan Anak Usia Dini (Studi Kasus pada Ibu Pegawai Bank Mandiri Jember)." *Journal Of Early Childhood And Islamic Education* 1, no. 2 (2023): 146–59.
- Prema, Komang Krisna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I. Made Minggu Widyantara. "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gianyar." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 120–24.
- Purnama, Deni, dan Dhiauddin Tanjung. "ISLAM DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK: TINJAUAN FIKIH TERHADAP NASAB ANAK DI LUAR NIKAH." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 12, no. 01 SE-Articles (2024). <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6085>.

- Rahayu, Kanti, Nur Kur Ani, dan Rizki Fitlya. "Hubungan peran orang tua terhadap resiliensi di SMK Muhammadiyah 1 Pontianak." *Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi* 8, no. 1 (2025): 41–54.
- Rofiq, M. Khoirur. "Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Researchgate. Net*, 2021.
- Ruslan, Murniati. "Pola Pengasuhan Orang Tua Menurut Hukum Keluarga Islam di Desa Kongkomas Kabupaten Tolitoli." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 5, no. 2 (2024): 123–50.
- Tobing, Saidi, dan Nurjannah Nurjannah. "Pola asuh anak menurut Baumrind dengan pola asuh perspektif Islam." *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2024): 1–20.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Legis. No. 41, 1 (1974).
- Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99.
- Yulianis, M. Sifa Fauzi, dan Widia Ari Susanti. "Monogami, Poligami dan Perceraian (Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025): 454–66.
- Zulfikar, Teuku, dan Muhammad Fathinuddin. "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Journal Evidence Of Law* 2, no. 1 (2023): 31–39.